



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna lebih menjamin pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat khususnya dalam hal Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2000 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar ;

24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar ;
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Blitar selaku Pengguna anggaran/Pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.
8. Bagian adalah unit kerja di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Kota Blitar;
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Blitar selaku Pengguna anggaran/Pengguna barang.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah..
11. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan selanjutnya disingkat Kepala DPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kota Blitar.
12. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
13. Kepala Bagian Perlengkapan adalah Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar.
14. Kepala Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah adalah Kepala Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah Kota Blitar.
15. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Blitar.
16. Pemerintah dalam hal ini adalah Instansi vertikal/Instansi Pemerintah di Kota Blitar.
17. Perusahaan/lembaga adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
20. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
21. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
22. Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga masyarakat di kelurahan sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
25. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

BAB II

PENGGUNAAN, TUJUAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Belanja Hibah

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
 - a. Organisasi semi Pemerintah;
 - b. Organisasi Non Pemerintah;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT).
- (3) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberian Hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
 - a. Berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota ;
 - b. Berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan ;
 - c. Berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; atau
 - d. Berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Kota Blitar kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Dalam hal pemanfaatan belanja hibah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi penerima hibah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, dan jumlah uang yang dihibahkan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bagian Kedua

Belanja Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi, kelompok, dan anggota masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu dan dilakukan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga

Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Partai Politik.
- (2) Alokasi dan besaran bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar.
- (3) Belanja Bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya penerima bantuan.

- (4) Belanja Bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Walikota dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.
- (6) Bantuan Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Belanja Tak Terduga

Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dan/atau.
- (3) Kegiatan yang sifat dan/atau peruntukannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (5) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa uang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam kelompok Belanja Tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berupa barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Belanja tidak terduga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DAN PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Pencairan Belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan pencairan dana secara tunai atau melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening penerima belanja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan Belanja Hibah/Bantuan Sosial yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPM/SP2D ;
- (3) Untuk pencairan belanja - belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diawali dengan pengajuan permohonan dan dilengkapi dengan proposal kepada Walikota Blitar baik secara langsung maupun melalui SKPD/Bagian yang membidangi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja SKPD/Bagian.

- (4) Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan verifikasi pengajuan permohonan dan proposal yang diajukan dan ditandatangani oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, perusahaan/lembaga, kelompok masyarakat/ anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan ;
 - b. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Walikota untuk mendapat persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
 - c. berdasar persetujuan Walikota membuat konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dikordinasikan dengan DPKD selaku SKPKD untuk diajukan kepada Walikota melalui Bagian Hukum ;
 - d. NPHD untuk pemberian hibah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Blitar ;
 - e. NPHD untuk pemberian hibah sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani Wakil Walikota Blitar dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Blitar ;
 - f. meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan belanja tak terduga yang telah disampaikan oleh penerima dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga kepada Walikota.
- (5) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas memproses lebih lanjut konsep Keputusan Walikota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggungjawab dari SKPD/Bagian yang membidangi dan akan menjadi dasar dalam pencairan dana.
- (7) Kepala DPKD selaku PPKD mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
- (8) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Permohonan hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan yang langsung diajukan kepada Walikota dan tidak melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), akan diberitahukan dan dikoordinasikan kepada SKPD yang bersangkutan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa.
- (3) SKPD/Bagian yang membidangi/verifikator sebagaimana Pasal 9 ayat (3) wajib mengingatkan, menghimpun, dan menyimpan dari penerima belanja terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan tegoran maksimal 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum memperhatikan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijadikan pertimbangan dalam memberikan bantuan.
- (5) Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);

b. tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan selaku PPKD.
- (7) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (8) Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (9) Terhadap penggunaan dana hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh akuntan publik/ pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (10) Pembiayaan penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibebankan pada masing–masing penerima bantuan hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.
- (11) Khusus bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berkewajiban mengajukan permohonan penghapusan barang yang dihibahkan atau dibantukan (modal) kepada Walikota melalui :
- a. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - b. Tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala DPKD selaku PPKD;
 2. Kepala Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) minimal memuat daftar rincian, volume/satuan, harga dan nama, alamat penerima serta peruntukannya dan dilaporkan pada tahun anggaran berkenaan.

- (3) Kepala Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah berkewajiban menginventarisir pelaksanaan pemindahtanganan barang yang dihibahkan atau dibantukan (modal);
- (4) Kepala Bagian Perlengkapan berkewajiban memproses penghapusan barang yang dihibahkan atau dibantukan (modal) pada tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 14

Barang yang dihibahkan atau dibantukan (modal dan non modal) secara akuntansi tidak diakui sebagai aset Pemerintah Daerah sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 15

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan di masing-masing SKPD/Bagian yang membidangi dalam bentuk program/ kegiatan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, semua peraturan Walikota yang berkaitan dengan bantuan keuangan dan pengelolaan hibah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Februari 2011

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2011

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

I. Persyaratan Umum

1. Surat permohonan bantuan ditujukan kepada Walikota, dilampiri proposal yang dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/ RKB, dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah, surat permohonan ditandatangani oleh Pimpinan pemerintah;
 - b. Lembaga pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan;
 - c. Pemerintah Daerah Lainnya, surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Daerah Pemerintah daerah lainnya;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan ketentuannya sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan.
2. Panitia Pembangunan/Pokmas, harus mencantumkan susunan panitia diketahui Lurah dan /atau Camat setempat kecuali untuk kegiatan seminar/lokakarya yang diselenggarakan perguruan tinggi diketahui oleh pejabat yang berwenang dalam perguruan tinggi tersebut ;
3. Copy akte pendirian yayasan/lembaga/wakaf ;
4. Kwitansi rangkap 3 (tiga), asli bermeterai cukup;
5. Copy KTP (berlaku untuk Pimpinan Lembaga/Panitia/Kelompok Masyarakat dan Anggota masyarakat) ;
7. Copy rekening Bank Jatim atau Bank Umum atas nama penerima bantuan (Bukan Rekening Pribadi) untuk pencairan dana secara transfer dan untuk mempercepat proses pencairan disarankan menggunakan Bank Jatim;
8. Surat permohonan pencairan dana dari SKPD/Bagian yang membidangi yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah diverifikasi dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Pakta integritas dari penerima belanja hibah/bantuan sosial yang sekurang-kurangnya memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggungjawab atas dana yang diterimanya ;
10. Susunan panitia untuk kegiatan seminar/lokakarya/pembangunan.

II. Persyaratan Khusus

1. Belanja Hibah

- a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Bagian yang membidangi ;
- b. Keputusan Walikota tentang penerima belanja hibah ;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah;
- d. Naskah perjanjian hibah daerah sekurang – kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, diparaf oleh kepala DPKD dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ;
- e. Dalam hal pemanfaatannya dipergunakan untuk kegiatan konstruksi, agar dilengkapi analisa kelengkapan untuk kepentingan konstruksi ;
- f. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh penerima hibah dan distempel atas nama lembaga/kelompok masyarakat.

2. Belanja Bantuan Sosial,

- a. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Bagian yang membidangi (Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Organisasi Kemasyarakatan dan Badan kesatuan Politik Perlindungan Masyarakat untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)) ;
- b. Khusus untuk LSM harus ada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan lembar verifikasi yang telah ditandatangani oleh Tim / pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bakesbangpollinmas ;
- c. Untuk bantuan sosial santunan kematian minimal terdiri dari :
 - Surat kematian dari kelurahan setempat
 - Foto kopi KTP / Bukti Kependudukan baik dari yang bersangkutan atau pemohon / ahli waris
 - Foto Kopi Kartu Keluarga baik dari yang bersangkutan atau pemohon / ahli waris
 - Foto Kopi Akte kelahiran bagi yang belum mempunyai KTP
 - Bagi bayi yang lahir mati dengan menyertakan surat keterangan meninggal / lahir mati oleh petugas / lembaga yang terkait.
- d. Keputusan Walikota tentang penerima bantuan sosial ;
- e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh penerima dan distempel atas nama lembaga/kelompok masyarakat ;

3. Belanja Bantuan Keuangan :

- a. Surat permohonan pencairan dari Pemerintah Daerah lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Daerah pemohon;
- b. Surat permohonan pencairan dari Pemerintah yang ditandatangani oleh Pimpinan pemerintah;

- c. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pimpinan Pemerintah;
 - d. Keputusan Walikota tentang alokasi bantuan keuangan.
4. Belanja Tidak Terduga :
- a. Surat penjelasan yang menyatakan adanya keadaan darurat dari Pemerintah Daerah/Pemerintah;
 - b. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan belanja tak terduga dari Walikota ;
 - c. Keputusan Walikota tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.

III. Mekanisme pencarian belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

1. SKPD/Bagian yang membidangi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan verifikasi proposal belanja hibah dan bantuan sosial (hasil verifikasi tersebut merupakan tanggungjawab SKPD/bagian yang membidangi) ;
 - b. Membuat konsep NPHD dan dikordinasikan dengan DPKD selaku PPKD;
 - c. Memproses Keputusan Walikota melalui Bagian Hukum tentang penerima belanja hibah/bantuan sosial dan alokasi besaran bantuan keuangan masing-masing Pemerintah / Pemerintah Daerah Lainnya;
 - d. Menyampaikan NPHD dan proposal yang telah diverifikasi dengan disertai pengantar yang berisi daftar rincian nama, alamat, peruntukan, jumlah nominal dan nomor rekening pada Bank Jatim atau Bank Umum Lainnya kepada DPKD selaku PPKD.
2. Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka satu, DPKD selaku PPKD melakukan :
 - a. Mengecek kelengkapan administrasi persyaratan pencairan dana;
 - b. Menerbitkan SPP, SPM dan SP2D, jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah lengkap dan benar.
3. Berdasarkan SP2D :
 - a. Bendahara Pengeluaran PPKD membayar uang tunai belanja hibah dan bantuan sosial kepada penerima ; dan/atau
 - b. lewat Bank Jatim atau Bank umum lainnya melakukan transfer dana belanja hibah dan bantuan sosial kepada penerima melalui nomor rekening sebagaimana tercantum dalam SP2D atau lampirannya.

WALIKOTA BLITAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR